

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada penelitian skripsi ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby terdapat pihak ayah dan ibu menuntut tiga hak asuh anaknya, dimana dua dari tiga anak tersebut sudah *mumayyiz*. Terkait hak asuh anak *mumayyiz*, hakim mempertimbangkan keterangan dari penggugat, tergugat, saksi, dan juga anak itu sendiri. Diantara beberapa pertimbangan hakim, pertimbangan pertama sampai ketiga, dan pertimbangan keenam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pertimbangan keempat dan kelima tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena tidak sesuai dengan KHI Pasal 105 huruf b. Kedua anak tersebut memilih namun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan hukum kedepannya. Apalagi pada amar putusan di Putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby hanya mencantumkan hak asuh dari anak yang belum *mumayyiz*, namun tidak mencantumkan siapakah pemegang hak asuh kedua anak *mumayyiz* tersebut. Ketidaksesuaian dengan KHI Pasal 105 huruf b tentunya akan menimbulkan ketidakjelasan dalam kedudukan hukum anak, apalagi ketika anak tidak memilih diantara ayah atau ibunya, dan tidak pula dicantumkan pada amar

putusan siapalah pemegang hak asuh anak tersebut baik dari pihak ayah, ibu, ataupun nenek.

2. Putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby anak pertama dan kedua memilih nenek dari pihak ibu sebagai pemegang hak asuh, dengan alasan pihak nenek lebih memberikan perhatian dan kasih sayang daripada kedua orang tuanya. Sedangkan pada KHI Pasal 105 huruf b, diperbolehkan bagi anak *mumayyiz* untuk memilih pemegang hak asuhnya namun hanya diantara ayah atau ibu, sehingga pilihan anak *mumayyiz* ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pihak ayah dan ibu mengajukan hak asuh, tetapi keduanya ditolak pada amar putusan. meskipun hak asuh anak membutuhkan kepastian hukum untuk melindungi anak tersebut dari tindakan yang sewenang-wenang. Putusan harus memiliki pertimbangan dan amar yang selaras, namun pada Putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby pilihan anak *mumayyiz* terkait nenek sebagai pemegang hak asuh tidak tercantum pada amar putusan dan tidak pula mencantumkan ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh. Meskipun anak *mumayyiz* sudah memilih, namun apabila tidak dicantumkan di amar putusan, maka secara formil tidak ada penetapan hukum sah untuk kedua anak tersebut sehingga secara formil Putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby menghasilkan ketidakjelasan kedudukan hukum terhadap anak *mumayyiz*.

4.2 Saran

1. Bagi masyarakat harus memahami terkait ketentuan hak asuh anak pasca perceraian, terutama bagi anak *mumayyiz* yang sudah bisa memilih pemegang hak asuhnya sendiri sesuai dengan KHI Pasal 105. Ketika terjadi perceraian, masyarakat yang berperkara juga harus ikut mempertimbangkan pihak mana yang paling kompeten untuk mengasuh anak, sehingga tidak memaksakan kehendak terhadap anak, agar kepentingan terbaik untuk anak tercapai.

2. Bagi majelis hakim diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak asuh anak *mumayyiz*. Hakim harus memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan anak pasca perceraian. Amar putusan harus memuat siapakah pemegang hak asuh anak, agar kedudukan hukum anak tersebut pasca perceraian menjadi jelas pemegangnya secara hukum, sehingga dapat terhindar dari permasalahan hukum yang dapat terjadi dikemudian hari.